



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.151Pdt.PLW12010/PN.DUM.

"DEM1 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadli perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RIMBA ROKAN LESTARI, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu Timur No.43 Kelurahan Sekip, kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Aksar Bone, SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Hotel Asean Jalan Jendral Sudirman No 722 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

-----Lawan -----

SYAMSUL BAHRI, pekerjaan Ketua Kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jalan Lama KM.13, RT.02 RW.08, dulu kelurahan/desa Sebangar, sekarang desa/kelurahan Bumbung Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut **Terlawan**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persid a ngan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

-----Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Penlawanan terhadap Terlawan sebagaimana tertera dalam surat Penlawanannya tertanggal 31 Maret 2010, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 31 Maret 2010 dengan register pendaftaran nomor: 15/Pdt/PLW/2010/PN.Dumai, sebagaimana telah diubah tertanggal 28 Juni 2010, yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pelawan selaku Perseroan Terbatas (PT. Romba Rokan Lestari) mempunyai Hak/Izin Pengusaha Hutan Taman Industri (HPHTI) atas Kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas ~ 14.875 (empat betas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Hektar, terletak di wilayah Propinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau .Dun (Dun XIII), sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-III/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, untuk jangka waktu 45 Tahun, dengan jenis tanaman Akasia.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Pengusahaan Hutan telah mengeluarkan ketentuan melalui Surat No. 1438/IV-BPH/1998 tanggal 9 Juli 1998 dimana pelaksana HPHTI diperkenankan untuk melakukan diversifikas dengan jenis tanaman lain seperti kelapa sawit, dan dengan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Ri No. 401N-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 yang ditujukan kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau dijelaskan bahwa Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestani) diperbolehkan untuk merubah jenis tanaman dan Ac Crassicarpa menjadi tanaman Ketapa Sawit seluas ~ 3.000 Ha dan luas HPHTI 14.875 Ha (dengan batas ketentuan ~ 20% dan luas HPHTI).
- 3 Bahwa karena Pelawan dibenarkan dan sah menurut hukum untuk menanam kelapa sawit di areal / lahan HPHTI seluas 3.000 Ha dan luas HPHTI 14.875 Ha dimaksud, maka atas dasar itulah maka Pelawan meminta bantuan dengan PT. Muriniwood Indah Industri untuk melakukan pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit di atas lahan / areal HPHTI yang merupakan hak Pelawan dimakdud.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-11/1998 tentanggal 27 Pebruari 1998 pada diktum Memutuskan alinia ke enam, maka hingga saat mi menurut hukum Pelawan adalah tetp berhak atas lahan / areal seluas ~ 14.875 (empat betas nibu delapan ratus tujuh puluh lima) Hektar termasuk sebagiannya yang telah ditanami kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya seluas 387 Ha, yang terletak diwilayah Propinsi Riau, Kabupaten Bengkali, Kecamatan Manda .Dun (Dun XIII).

- 4 Bahwa ternyata areal / lahan HPHTI Pelawan dimaksud (14.875 Ha) yang telah ditanami kelapa sawit sebagiannya seluas ~ 387 Ha telah diklaim / diakui oleh Terlawan dengan dalil sebagai lahan garapannya, sedangkan fakta hukumnya areal perkebunan kelapa sawit seluas 387 Ha semula adalah merupakan hutan produksi tetap yang sudah di land clearing / dibersihkan oleh Pelawan atas bantuan / kerjasama dengan PT. Muriniwood Indah Industri termasuk untuk penanaman kelapa sawit dan peme li ha raa n nya.
- 5 Bahwa atas klaim / pengakuan oleh Terlawan dimaksud dengan dalil areal perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestari), Terlawan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Dumai vide No. 32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/IPT.R, jo. No. 2434 K/PdIJ2008 dengan mengajukan PT. Muriniwood Indah Industri sebagai Tergugat dengan dalil seolah-olah PT. Muriniwood Indah Industri menyerobot lahan garapan Terlawan, padahal menurut fakta hukum yuridis formal lahan / areal dimaksud adalah merupakan hak Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestari) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo. Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REBI98 tanggal 25 Agustus 1998, bukan lahan dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri.

Bahwa atas perkara perdata No. 32IPdtIG/20071PN.DUM, jo. No. 15/PdtI2008/PT.R, jo. No. 2434 K/Pdt/2008 dimaksud berakhir dengan adanya permohonan eksekusi lahan yang dimohonkan oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi dengan mengajukan PT. Murini selaku Termohon Eksekusi, padahal lahan / areal yang dimohonkan eksekusinya adalah merupakan hak Pelawan (Pihak Ketiga) sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-1111998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitas Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998.

- 6 Bahwa atas perbuatan Terlawan bersama kelompoknya yang mengklaim / mengakui lahan / areal perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak Pelawan vtde Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-III1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 yang berakibat adanya permohonan eksekusi dan Pemohon Eksekusi / Terlawan, sedangkan areal / lahan perkebunan kelapa sawit milik Pelawan / Pihak Ketiga yang tidak ikut berperkara, dan tidak wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan No. 32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/PdtI2008/PT.R, jo. No. 2434 K/Pdt/2008 (perkara yang dimohonkan eksekusinya), atas permohonan eksekusi dimaksud adalah sangat merugikan Pelawan / Pihak Ketiga, maka menurut hukumnya Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik yang harus dilindungi menurut hukumnya.
- 7 Bahwa karena nyata-nyata menurut fakta hukum dan fakta fisiknya lahan / areal seluas 387 Ha yang sudah ditanami kelapa sawit di atasnya yang merupakan hak Pelawan, bukan haknya dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri dan bukan juga lahan / areal perkebunan kelapa sawit Terlawan, maka menurut hukumnya Pelawan selaku Pihak Ketiga setaku yang berhak atas tanah / lahan perkebunan kelapa sawit yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi, maka sangat beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi vide Penetapan Eksekusi No.32IPen.Pdt.GI2007IPN.DUM tertanggal 08 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Dumai No 32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/PT.R, jo. No. 2434 K/PdtI2008 yang dimohonkan oleh Terlawan selaku Pemohon Eksekusi hingga adanya purusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8 Bahwa untuk menjamin terlaksana putusan a quo, dan demi untuk melindungi hak keperdataan Pelawan selaku yang berhak atas areal perkebunan kelapa sawit seluas 387 Ha yang dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan vide perkara perdata No. 32/PdtIG/2007/PN.DUM, jo. No.

Page 4 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PdtI2008/PT.R, jo. No. 2434 KIPdtI2008, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan penyitaan / Conservatoir Beslaq atas kebun kelapa sawit perkara seluas ± 387 Ha dimaksud.

- 9 Bahwa karena Perlawanan Pelawan adalah sangat beralasan hukum yang didukung dengan bukti otentik yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262IKpts-III/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo. Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REBI/98 tanggal 25 Agustus 1998, maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan Perlawanan Pelawan.
- 10 Bahwa karena Perlawanan Pelawan a quo adalah sangat beralasan hukum dan didukung dengan bukti otentik vide Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262IKpts-III/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo. Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REBI/98 tanggal 25 Agustus 1998, maka beralasan hukum untuk dinyatakan Pelawan adalah Peawan beritikad baik.
- 11 Bahwa karena perlawanan / perkara a quo timbul akibat adanya permohonan eksekusi dan Pemohon Eksekusi / Pelawan yang nyata-nyata akan merugikan Pelawan, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan **mi** dimohon kepada Bapak kiranya berkenan menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, dengan putusan, sbb;

PRIMAIR:

- 12 Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk keseluruhannya.
- 13 Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo. Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401/V-REBI98 tanggal 25 Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya.

- 14 Menyatakan tanah / lahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 387 Hektar (objek perkara) yang terletak di Propinsi Riau, Kab. Bengkalis, Kec. Mandau-Duri (Dun XIII) adalah sah menurut hukum sebagai hak Pelawan.
- 15 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Conservatoir Beslaq tanah / lahan (objek perkara) berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 387 Hektar (objek perkara) yang terletak di Propinsi Riau, Kab. Bengkalis, Kec. Mandau-Duri (Dun XIII).
- 16 Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi atas penetapan Eksekusi atas penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Pdt.G/2007/PN.DUM, tertanggal 08 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 32/PdtIG/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/PT.R, jo. No. 2434 K/PdtI2008 hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 17 Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara mi.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono; Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pelawan datang menghadap kuasanya bernama H.AKSAR BONE,SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2010, demikian juga Terlawan datang menghadap kuasanya bernama H. AHMAD DRAJAD,SH dan RIA NARFIADY,SH berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2010

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis terlebih dahulu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Hakim Mediator,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat Perlawanan Pelawan, sedangkan Terlawan menyangkal Perlawanan tersebut dengan memberikan Jawaban secara tertulis di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1.Subjek perlawanan tidak lengkap.

Yang menjadi Terlawan dalam perkara mi hanya Terlawan sendiri (Syamsul Bahri), sementara objek perlawanan adalah keberatan terhadap eksekusi dalam perkara perdata yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap **Nomor 32/Pdt.G/2007/PN.Dum. Jo. No. 15/PdtJ2008/PT.R., Jo No. 2434 K/P dt/2008**, dimana pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon eksekusi bukan hanya Terlawan sendiri melainkan terdiri dan 23 orang yaitu:

18 **Syamsul Bahri**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

19 **Zulkifti Siregar**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

20 **Rian**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

.Asmy Sulung, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. [ama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

21 **Arifin**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Erwin**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Rafi**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Suwanto**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Damanik**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Darwin**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Edy**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Wira Hadi Kusuma**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Rusman**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Rozali**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- **Surya Budi**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.



.KH. Abdul Karim, Laki-laki, pekerjaan tanh/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

30 **Mhd Pandi**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

31 **Setia Muda Munte**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. [ama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

32 **Rima**, Perempuan, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

33 **Dahlia**, Perempuan, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

34 **Sumiaty**, Perempuan, pekerjaan *tanil* Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. [ama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

35 **Suryaman**, Laki-laki, pekerjaan tani/ Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

36 **Wahidin**, Laki-laki, pekerjaan *tanil* Ketua kelompok Masyarakat Dun XIII, bertempat tinggal di Jl. Lama KM 13, RT.02/RW.08 Kelurahan Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Bahwa seharusnya secara hukum formal, yang menjadi pihak Terlawan dalam perkara mi adalah 23 subjek hukum yang tersebut diatas. Oleh karenanya Mohon Kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan.

2. Pelawan adalah subjek hukum yang tidak berhak mengajukan Perlawanan.

Bahwa Pelawan sebaga pemegang hak HPHTI No. 262/KPTS-211998 tanggal 27 Februari 1998, tidak terdaftar di Kanton Pertanahan Kabupaten Bengkalis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga hutan seluas 14.875 Hektar tidak jelas dimana keberadaannya. Berdasarkan faktanya di Dun XII, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tidak ada areal hutan produksi seluas tersebut. Jangankan di Dun XIII, di sekecamatan Mandau saja tidak ada areal hutan produksi seluas tersebut. Bahwa disamping itu, apabila Pelawan merasa mempunyai hak atas objek yang dimohonkan eksekusi dala perkara **Nomor 32IPdtG/2007/PN.Dum. Jo. No. 15IPdU2008/PT.R, Jo No. 2434 K/PdtJ2008**, tentunya Pelawan mengajukan gugatan intervensi dalam perkara tersebut untuk mempertahankan haknya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Pelawan, hal mi membuktikan bahwa Pelawan bukanlah subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap objek yang dimohonkan eksekusi. Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima Perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Penlawanan dan Pelawan kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum.
- 2 Bahwa dalam Posita Pelawan Angka 2 menyatakan Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Pengusahaan Hutan telah mengeluarkan ketentuan melalui Surat No. 1438/IV-BPH/1998 tanggal 9 Juli 1998 dimana pelaksana HTI diperkenankan untuk melakukan diversifikasi dengan jenis tanama lain seperti kelapa sawit, dan dengan berdasarkan Surat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 yang ditujukan kepada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau dijelaskan bahwa Pelawan (PT. Rimba Rokan Lestari) diperbolehkan untuk meerubah jenis tanaman dan Ac Crasscarpa menjadi tanaman kelapa sawit seluas \pm 3000 HA dan luas HTI 14.875 HA
Bahwa menurut ketentuan perundangan yang berlaku, pemegang HPHTI di areal hutan produksm yang hendak melakukan alih fungsi

Page 10 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **uand** perkebunan di aeal kawasari, hutar maka terhadap kawasan hutan testbu wajib dilepaskar' dan kawasan hutan menjadi

nah Nrgara oeh Menten Kehutanan, kemudian mendapat **izin** okasi dari Kantor Pertanahan, kemudian mendapat izin prinsip dan Menteri Pertanian eq Direktorat Jendra Perkebunan, kemudian terhadap tanah tersebut harus dilakukan pengukuran secarakadasteral thn dihuatkan peta bdang tarah, kemudian terhadap tanah tersebut thajukan kepada Panitia Pemeriksa Tanah Propinsi Riau untuk menthpstkan Hak Guna Usaha, kemudian adanya persetujuan pcmbenian Hak Guna Usaha dan Kepa'a Kantor Wayah Badan Pertanahan

Bahwa pernegang HPI-ITI menurut ketentuan (JU Kehutanan adalah di area! hutan produks!, bukan di area! tanah perkebunan

3 Bahwa daam Posita pewan angka 5 (irna) menyatakan bahwa temyata area! / lahan HT! Pe!awan dfmaksud (14.875 Ha) yang telah ditanami keiapa sawit sebagiannya atas kerjasama dengan PT. Muriniwood indah Industri seluas \pm 387 Ha teah dk!aim / dkui oleh Terlawan dengan dai sebagai lahan garapannys, sedangkdn fktu hukumnya area! perkebunan kelapa sawit *setuas* 387 Ha semula adaiah merupakan hutan produksi ttap yang sudah di Land Ciening / dibersihkan oleh Pelawan atas bantuan / keasama dengan PT. Muriniwood indari Industri termasuk untuk penanaman kelapa sawit dan peineliharaannya.

Bahwa dahi Peiawan tersebut adaa tidak benar, karena ter!awan yang berdomisili di dun Xffl tah *teniebih dahu!u* mengo!ah lahan yang menjadf objek sengkra a meriarauai aengan pohon ketapa sawt se;ak tahun 1996, sernentara izir HPHTI Pelawan tertangpa! 27 Februari 1998.

Bahwa Pelawan selaku pemegang HPHTi tidak pernah mengusahakan tanaman industry di tanah objek perkara atau wHayah Dun XIII, Kecamatan Manaau, Kabupaten Bengkais. Propinsi Riau, sehingga keberadaan PT. Rimba Rokan Lestari s&aku Pelawan tidak dikenal, dan tidak diketahui oleh Tenlawan maupun aparat pemerintah setempat.

Page 11 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika memang PT. Rimba Rokan Lestari selaku Pelawan merasa memiliki lahan yang telah dikelola oleh para Tertawan selaku masyarakat Dun XIII, mengapa tidak mengajukan Gugatan Intervensi pada saat Terlawan dan kawan-kawan (Masyarakat Irtjri XIII) mengajukan gugatan kepada PT. Muriniwood Indah Industri pada tahun 2007

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tertawan memohon kiranya kepada majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ml dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Petawan adaiah Petawan yang tidak beritikad baik;
Menyatakan Perlawanan Petawan tidak dapat diterima;
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ml.

DALAM POKOK PERKARA:

Mencela Pertawanan Pelawan untuk seluruhnya.
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ml.

Apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Terlawan mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban Terlawan tersebut, Pelawan pada tanggal 05 Juli 2010 hanya memberikan tanggapan (REPLK) nya secara san di Persidangan yang pada pokoknya bahwa Pelawan **tetap pada gugatan Pertawannya semula**

Menimbang bahwa atas Tanggapan (Replik) Peawan tersebut, Terlawan pada tanggal yang sama juga ternyata telah member kan tanggapannya tas Replik Petawan tersebut secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terlawan **tetap pada Jawabannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membukhkan dalil Perlawanannya, Pelawan telah meugajukan bukti surat yang t&ah difoto copy dan dimateral, bukti mana sebagai berikut:

37 Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Rimba Rokan Lestari tertanga! 15 Desember 2000, No 23.(ssuai anya)

38 Foto Copy Surat Menteri Kehutanan RI No.1066/Menhut-IV/96, tertanggal 07 Agustus 1996 perih! Pencadangan area! HTI PT Rimba Rokan Lestari di Prop.Riau.(osuai ashnya)

P.3 Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan RI No.262/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Februari 1998 (sesuai aslinys)

P.4 Foto copy Surat Direktorat jendra! Rboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan NoA01/V/REB/98 tertanggal 25 Aguetus 1998, (sesual ashnya)

P.5. Foto Copy Surat Keputusan Kepafa Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau No.2099/KPTS/Kwl-4/1 999, tertanggal 08 Juli 1999 (sesual aslinya)

P.S. Foto Copy kencana Kaiya Tahunan Huta;; Tanama; Indusbi Tahun 1999/2800, atas nama PT. Rimba Rokan Lestari tertangga! 23 Nopember 19Q8 (sesual aslinya)

P.7 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Rau No 4015/KPTS/Kw4/1903 (sesuai asiinya)

P.8 Foto Copy Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri tahun 1909/2000 atas nama P1 .Rmba Rokan Lestari (sesuai aslinya)

P.9 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Karitor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau No 2737/KPTS/Kwl-4/2000 atas nama PT.Rimba Rokan Le&tan

P.10. Foto Copy Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman ndustri tahun 2000, atas nama PT Rimba Rokan Lestari tertanggal 29 Nopember 1999 (sesual asnya)

P11 .Foto Copy Naskah Kesepakatan bersama PT. Rimba Rokan Lestari dengan PT.Muriniwood Indah Industry No. 02/MoU/MII-RRLIOIiXII/1999 tertanggal 08 Desember 1999

Page 13 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12.Foto Copy Penetapan Pengathm Neger Dumai

No.32/Pen.Pdt.G/2007/PN-DUM tertanggal 08 Mret 201(1

Menimbang, bahwa disampiug buktl-bukti tertulls diatas, Kuasa Pelawari juga mengaukan bukti saksi sebanyak orang yaltu:

1. ALFAN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan seba gal berikut:

Bahwa saksi bekerja pada PT Muriniwood ndustti z4udah 7 (tujuh) ihun

&hwa 3ksi mengetahui letak tanah sengketa teretak di Desa Bumbung

I..... 'IUI £4.11 t'L - L..
I W d S m 1JU A tU U d J U I U U S r O L U i 19 b U i U j , \ U d i i f d U I V i d U U U ,

Kabupaten Bengkall's dengan luas sektar 300 Ha, dan tanah sengketa

Iksucul3fl i .yufij uc;ii iufl r L...L.. rrr iS, I hIL !J. ...
viuuilvvOuu niui n;uud"y.

Bahwa tanah sengketa adaah milik PT Rimba Rokan Lestar (Pelawan)

Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.Rirriba Rokan Lestari (Pelawan) adalah sebuah PT yang bergerak daarn bidang hutan tanaman industri

- F3ahwa antara PT Rimba Rokan Lestari dengan PT Murini hidahwood memang pemah ada kerjasama mengenai penanaman ketapa sawit

Bahwa krena perjanjian itu sampai sekarang secua fisk yang menguasai Jahan dan yang mengambfl buah sawit di atas tanah sengketa itu adalah PT Muriri.

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1996 berupa Hak Pengusahn Hutan Tanaman Industri atas hutan seluas 14.375 Ha atas nama PT.Rimba Rokan Lestari.

Bahwa yang menanam sawit di tanah sengketa adalah PT.Murini

Indahwood Industry

Bahwa umur sawt yang tumbuh di tanah sengketa sekarang sekitar 8 sampai dengan 10 tahun

- Bhwa tanah sengeta tersebut penah digugat ooh saudara Syarmul Bahri sebaqai Pengurus Kefompok Masyarakat Dun Xiii (sekarang Terlawan)
- Bahwa saudara Syamsul Bahni dan kelompoknya tidak pernah menanam sawit di tanah seengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DARONO.

Di bwh sumpah pada pokoknya menerangkan seba gal berikut:

Bahwa saksi bekerja di PT.Muriniwood Ir.dah tndustr,' sejak tahun2004 di bagian perawatan dan pemanenan buah kelapa sawit sampai sekarang

Bahwa saksi mengetahui etak tanah sengketa tcretak di Desa Bumbung kawasan Dun XU! (dahulu desa Sebang Hufu), Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkahs dengan uas sekitar 00 Ha, dan tanah sengketa berbatasan langsung dengan lahan PT Muriniwood ndah Industry.

Bahwa tanah sengketa adakih milik PT Rimba Rokan Lestari (Pelawan)

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pf.Rimba Rokan Lestani (Pelawan) adalah sebuah PT 3119 bergerak dlam bidang hutan tanaman industri

Bahwa antara PT Rimba Rokan Lestari dengan PT Munini Indahwood memang pernah ada kerjasama mengonol penanaman kclapa sawit

Bahwa karena perjanjian itu sampai sekarang secara fisik yang menguasai lah'n dan yang mengambil buah sawit di atas tanah sengketa itu adalah PT Murini.

Bahwa saksi pernah meUhat surat yang dikeluarkan oeh Pemerintah pada tahun 1996 berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas hutan seivas 14.875 Ha atas nama PT.Rimba Rokan LestariL

Bahwa yang menanam sawit di tanah sengketa adatah PT.Murini Indahwood Industry

Bahwa umur sawit yang tumbuh di tanah sengketa sekarang sekitar 8 sampai; dengan 10 tahun

- Bahwa tanah sengeta tersebut pernah digugat oleh saudara Syamsul Bahni sebagai Pengurus Kelompok Masyarakat Dun XiH (sekarang Teriawan)

Bahwa saudara Syamsu! Bahr dan kclompoknya tidak pernah monanam sawit di tanah seer'gketa

Atas keterangan saksi tersebut Pelawan membenarkannya, sedangkan Terlawan melalui kuasanya menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mer'iimbang, bahwa untuk menguatkan dail-daiil bantahannya Teriawan mela(ui kuasanya telah pula mengajukan bukti surat yang telah difoto copy dan dimaterai,dan telah diberi tanda, yaitu sebagai berikut:

Ti Foto Copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.
32/PdtiGi2007/PN.DUM (sesuai ash turunannya)

Ti. Foto Copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.
15/Pdt/2008/PT.R (sesual ash turunannya)

T.3. Foto Copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Repubhik Indonesia .No.
2434 K/Pdt/2008 (sesusi ash turunannya)

Menimbang, bahwa disampng surat-surat bukti tersebut Terlawan melalui kuasariya telah pula mengajukan saksi orang yaitu sebagai berikut:

1. KAViDiN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bhwa saksi mengetahui tanah sengketa sehuas sekitar 300 Ha, karena saksi dan keiompoknya pernah bekerja dan menerima upah dan saudara Syamsul Bahri dalam mengimas dan menanam pohon kelapa sawit sehuas 20 Ha di tanah sengketa di desa Sebangka Hulu sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000

Bahwa keadaan / kondisi tanah sengketa pada tahun 1998 sewaktu pertama kali saksi mengerjakannya keadaannya masih semak belukar dan belum ada tanaman sawit sama sekahi.

Bahwa tanah sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan PT Muriniwood Indah Industry dan ada tanda batasnya yaitu berupa patok BPN

Bahwa tanah sengketa bukan termasuk tanah ulayat

- Bahwa tanah sengketa pernah d permasatahkan antara saudara Syamsul Bahr: dengan PT.Muniniwood Indah Industry

Bahwa saksi tidak tahu st.tus kepemilikan *tanah* yang dikerjakan saksi, sebab saksi hanya berprinsip bahwa Syamsul Bahri yang meminta saksi bekerja padanya berarti diaiaah pemihiknya.

Bahwa saksi tidak pernah surat Gubernur Riau dan surat yang dikeluarkan BPN Bengkahs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah sengketa atas nama saudara Syamsul Bahri

Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah PT.Muriniwood Indah Industry sejak tahun '1999

Bahwa yang menanam sawit di tanah sengketa seluas sekitar 300 Ha tersebut adaiah Kelompok tani, masyarakat dan PT Murirti Indahwood Industry., dan yang paling banyak menanam adalah PT Muriniwood Indah Industry

2. JEKSON SIREGAR

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah sengketa terletak di Dun XIII, desa Bumbung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis

Bahwa saksi mengtahuinya oleh krena saks pernah bekerja pada saudara Syamsul Bahri dan tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 dengan upah dibeni beras satu goni

- Bahwa saksi bekerja pada saudara Syamsul Bahri adatah untuk membuka lahan sawit, muiai dan mengimas, menebas tebang dan menanam sawit. Bahwa selain saksi ada orang lain dan masyarakat yang saksi lihat mengerjakan lahan tersebut secara berkelompok yang saksi dertgar juga atas perintah saudara Syamsul Bahri, dan jumlah luas lahan yang dikerjakan saksi dengan orang dan masyarakat secara berkelompok tersebut diperkirakan ratusan hektar.

Bahwa tandatanda batas tanah yang saksi kenjakan tersebut hanyalah patok-patok BPN, dan tanda BPN tersebut berbatasan langsung dengan PT Murwood Indah industry dan lahan yang saksi kerjakan tersebut terletak di sebelah Barat Dusun Muds

Bahwa kondisi lahan yang saksi kerjakan pertama sekali masih dalam keadaan Hutan Kayu besar, dan saksi yang menumbang tersebut

Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan tanah yang saksi kerjakan tersebut

Bahwa saudara Syamsul Bahri tidak pernah menunjukkan kepada saksi surat-surat kepemilikan lahan yang saksi kerjakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut pernah berperkara dengan PT Muriniwood ndah industry

Bahwa pada waktu saksi menanam pohon sawit di lahan torsbut ada komplain dan PT.Murini Indahwood Industry dan PT Murini menghancurkan gubuk-gubuk tempat tinggal masyarakat yang juga ikut mengerjakan lahan sengketa tersebut.

Bahwa pihak DPRD Bengkalis pernah berupaya menyelesaikan masalah lahan sengketa yang pernah saksi kerjakan, dengan cara melakukan pengukuran ulang yang juga dihadiri oleh pihak BPN pada tahun 2000, dan saksi pada saat pengukuran itu bertugas menarik *tall* tetapi hash penyolesaannya saksi tidak tahu

Bahwa sampai saat *ml* yang menguasai lahan sengketa tersebut adalah PT.Muriniwood Indah Industry.

Bahwa pada saat saksi mengerjakan lahan sengketa itu pertama sekali belum ada Kelompok Tani.

Menimbang bahwa Majelis pada tanggal 02 Agustus 2010 telah mengadakan Pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara, pemeriksaan mana dihadiri Kuasa kedua belah Pihak dan saksi-saksi yang telah meberikan keterangan di Persidangan sebelumnya, hasH pemeriksaan mana dicatat sepenuhnya di dalam Berita Acara Persidangan perkara *ml*, namun pada pokoknya baik Pelawan dan Tenlawan menyatakan sepakat bahwa objek sengketa yang telah diperiksa dan diukur adalah benar seperti yang tertera dalam denah tanah sengketa yang tertera dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbarig, bahwa kemudian Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan pada persidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan *dan pada* akhirnya kedua belah pthak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan



----- TENTANG HUKUMNYA -----

I DALAM EKSEPSI:

Menimbarug, bahwa Kuasa Terlawan dalam Jawabannya selain menyangkal Perlawanan Pelawan juga mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

iSubjectperlawanan tkJak lerigkap

2.Pelawan adalah Sub\$ct Hukum yang tidak berhak men gajukan Perlawanan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu point-point Eksepsi (keberatan) Terlawan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan pada Point 1, Majelis berpendapat bahwa alasan Eksepsi Terlawan tidak dapat dfterima oleh karena Surat Perawanan Petawan ditujukan untuk melawan Pemiohonan Eksekusi *Vide* Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/POT-Pen.Pdt.G/2007/PN DUM, tanggal 08 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Duniai No.32/PdtG/2007/PN.DUM, tanggal 29 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 15/PdtJ2008/PT.R, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Acjung RI No. 2434 K/Pdt/2008 , tanggal I Oktober 2009;

Menrmbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu bukti P-12 (Surat Penetapan Nomor 32/Pen.PdtG/2007/PN.DUM, tanggal 08 Maret 2010), ternyata yang mengajukan permohonan eksekusi (Pemohon Eksekusi) hanva Syamsul Bahri selaku ketua Kelompok tani, namun tidak ada nama-nama sejumlah 23 orang yang didalilkan dalam surat eksepsi Terlawan;

Menimbang, bahwa bila bukti P-12 tersebut disesuaikan dengan surat bukti yang diajukan oleh Terlawan yaitu Surat bukti T-1 (Salman Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/PDT-Pen.Pdt.G12007/PN DUM, tanggal 08 Maret 2010) dan Surat Bukti T-2 (Sahnna Putusan Pengadilan 1 Inggi Pekanbaru No. 1 5/PdtJ2008IPT.R,) ternyata ternyata yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri dan yang tercantum sebagai pihak Terbanding hanya Syamsul Bahri(sekarang sebagai TERLAWAN) selaku ketua Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, namun tidak ada mencantumkan nama-nama sejumlah 23 orang yang didahikan dalam surat eksepsi Terlawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bda memperhatikan surat bukti P-4 (Akte Notaris Nomor 15 Tentang Pendirian Kelompok Masyarakat Dun XIII Desa Sebangar Kecamatan Mandau, tanggal 21 Nopember 2000) ternyata di dalam Akte Notaris tersebut tidak ada mencantumkan nama-nama sejumlah 23 orang sebagaimana di dalilkan dalam surat eksepsi Terlawan, melainkan hanya mencantumkan 4 (empat) orang sebagai pendini atau pengurus ketompok masyarakat tersebut, yaitu 1. Syamsul Bahri, 2. Rian, 3. Zulkifli Siregar dan 4. Hasmy Sulung;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2434 KIPdt/2008 , tanggal 1 Oktober 2009, telah mencantumkan 23 orang sebagai pemberi kuasa kepada Syamsul Bahni dalam putusan kasasi tersebut, akan tetapi Mahkamah Agung telah tidak membatalkan atau menyatakan surat Gugatan Penggugat (Syamsul Bahni) dalam perkara Nomor

32 / PdLG/20071PN.DUM yang hanya mencantumkan nama Tunggal yaitu Syamsul Bahri selaku Penggugat; Karena menurut hukum Perdata walaupun Penggugat selaku Ketua Kelompok mewakili Badan Pengurus Kelompok Masyarakat Dun XIII sesuai akta Notanis No.15 tanggal 21 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Notanis Indniyati, SH seharusnya bukan 23 orang yang terlibat dalam perkara Perdata No.32 / Pdt.G/2007/PN.DUM tersebut melainkan hanya 4 (empat) orang saja yang tercantum dalam akte Notaris tersebut, dan hal tersebutpun seharusnya di dalam surat gugatan harus memuat atau mencantumkan nama-nama ke 4 orang tersebut di dalam surat Gugatannya, dan tidak boleh hanya mencantumkan namanya seorang din selaku Penggugat di dalam surat Gugatan asal; Jadi jelas bahwa Mahkamah Agung dalam surat putusan kasasi No. 2434 K/PdtJ2008 , tanggal 1 Oktober 2009, telah tidak memperhatikan dan mengabaikan tentang Formalitas dan Surat Guagatan asal di Pengadilan Negeni Dumai dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2007/PN.DUM tentang Subyek Gugatan Penggugat yang hanya Syamsul Bahni saja yang mengajukan gugatan tersebut dalam berperkara di Pengadilan Negeri dan tidak ada nama-nama sejumlah 23 orang yang mengajukan surat gugatan dalam

Page 20 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara asal di Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara Nomor
32/ptd.G12007/ PN.DUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Terlawan tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Terlawan pada point 2, Majelis berpendapat bahwa alasan Eksepsi Terlawan sudah menyentuh pokok perkara yang mana alasan Eksepsi Terlawan tersebut akan dibuktikan kebenarannya nanti pada sesi pertimbangan hukum dalam pokok perkara, dengan demikian cukup beralasan juga kiranya eksepsi Terlawan untuk dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil surat perlawanan dan Pelawan maupun dan bantahan surat jawaban Tenlan dan pada saat pemeriksaan setempat pada objek perkara didapat kesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang seluruhnya sudah ditanami kelapa sawit yang terletak di Desa Sebangga Ilulu, Kecamatan Mandau (Dun XIII), Kabupaten Bengkalis dengan luas \pm 387 Ha, dimana Pelawan mengatakan bahwa tanah seluas sekitar 387 Ha tersebut adalah bahagian dari 3000 Ha areal HPHTI Petawan seluas 14.875 Ha yang dikonversi menjadi tanaman sawit yang dibersihkan oleh Petawan atas bantuan PT. Munini Wood Indah Industri untuk melakukan pembangunan dan penanaman Kelapa Sawit di atas lahan/ areal HPHTI yang merupakan Hak Pelawan, sementara Terlawan membantahnya dengan menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah milik Terlawan yang telah dinyatakan dengan Putusan Pengadilan Negeri hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara Perlawanan Pelawan sebagaimana disebut dalam petitum Perlawanannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau justru sebaliknya tidak terbukti atau karena

Page 21. of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Para Pelawan dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Terlawan sehingga karena itu puPa Perlawanan Pelawan harus ditolak

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pelawan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum Perlawanan Pelawan pada point 2 yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat bukti P-3 yaitu Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kpts-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998, jo. Bukti P-4 yaitu Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REB198 tanggal 25 Agustus 1998 yang telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang mana keabsahannya ternyata tidak dibantah oleh Terlawan dengan bukti apapun, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara mi, dengan demikian petitum Pelawan pada point 2 mi dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan point 3 Petitum Perlawanan Pelawan sebagai berikut dibawah mi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALFIAN dan saksi DARSONO yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan:

Bahwa para saksi mengetahui letak tanah sengketa terletak di Desa Bumbung kawasan Dun XIII (dahulu desa Sebang Hutu), Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan luas sekitar 300 Ha, dan tanah sengketa berbatasan langsung dengan lahan PT Muriniwood Indah Industry.

Bahwa tanah sengketa adalah mitik PT Rimba Rokan Lestari (Pelawan)

Bahwa saksi mengetahui PT.Rimba Rokan Lestan (Pelawan) adalah sebuah PT yang bergerak dalam bidang hutan tanaman industri

Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa antara PT Rimba Rokan Lestari dengan PT Murini Indahwood memang pernah ada kerjasama mengenal penanaman kelapa sawit;

- Bahwa karena perjanjian itu, sampai sekarang secara fisik yang menguasai lahan dan yang mengambil buah sawit di atas tanah sengketa itu adalah PT Murini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1996 berupa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas hutan seluas 14.875 Ha atas nama PT.Rimba Rokan Lestari.
- Bahwa yang menanam sawit di tanah sengketa adalah PT.Murini Indahwood Industry
- Bahwa umur sawit yang tumbuh di tanah sengketa sekarang sekitar 8 sampai dengan 10 tahun

Bahwa tanah sengketa tersebut pernah digugat oleh saudara Syamsul Bahri sebagai Pengurus Kelompok Masyarakat Dun XIII (sekarang Terlawan) Bahwa saudara Syamsul Bahri dan keiornpoknya tidak pernah menanam sawit di tanah sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat **bukti P2** (Surat Menteri Kehutanan tertanggal 07 Agustus 1996) bahwa kepada Pelawan (PT Rimba Rokan Lestari) dapat diijinkan dan diberikan pencadangan area! untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri seluas 23.920 Ha yang terdiri dan:

- **HPH PT.Rokan Permai (di kelurahan Sebangga Hulu)**, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau seluas 4.860.Ha dan
- **HPH PT.Perkasa Baru (di Pulau Bengkalis)** Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau seluas 19.060 Ha

Menimbang bahwa kemudian walaupun tidak sesuai luasnya dengan surat ijin tersebut, ijin seperti yang tersebut pada bukti P2 tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 262/KPTS-II/1998 (bukti P3) yang pada halaman 3 dan 4 nya disebutkan memutuskan bahwa Pelawan pada prinsipnya diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 14.875 Ha atas kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang arealnya terbagi dua sebagaimana peta terlampir yaitu:

- Area! HPHTI di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis (peta lembar pertama)
- Area! HPHTI di **Kelurahan Sebangga Hulu**, Kabupaten Bengkalis (**peta lembar kedua**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P3 beserta Lampiran Peta **lelar keduanya** ternyata juga sejalan dengan bukti **p 8 halaman 2** yang menjelaskan luas dan letak HPH Pelawan di kelurahan Sebangga Hulu (dahulu bekas HPH PT.Rokan Permai bila dilihat bukti P2) yaitu seluas 3.120 Ha dengan posisi Geografis pada 01,15 LU hingga 01,22 LU dan 101, 18 BT hingga 102, 24 BT

Menimbang bahwa kemudian sesuai dengari bukti P4 (Surat Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor **4011-REG/98** tertanggal 25 Agustus 1998) diketahui pada pokoknya bahwa kepada Pelawan (khusus unit Sebangga Hulu) diberikan persetujuan untuk mengubah tanaman Hll nya seluas + 3000 Ha di Sebangga Hulu dan tanaman Akasia menjadi kelapa sawit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 (Naskah Kesepakatan Bersama PT.Rimba Rokan Lestari dengan PT Muriniwood Indah Industry tertanggal 08 Desember 1999) diketahui pada pokoknya bahwa Pelawan menyerahkan manajemen pengelolaan perkebunan sawit kepada PT. Muriniwood Indah Industry atas sebahagian lahan P&awan di Sebangga Hulu yang telah diberi ijin oleh Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi untuk dikonversi menjadi tanaman sawit (bukti P4)

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Terlawan dalam membantah dalil-dal Pelawan, yaitu mulai dan Bukti T-1 dan T-3, hal tersebut sah-sah saja, oleh karena bukti T-1 dan T-3 tersebut bukanlah bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah, tetapi apabila dilihat dan isinya adalah bukti bahwa telah terjadi Perbuatan M&awan Hukum oleh pihak Tergugat (PT.Muniniwood Indah Industry), dan bukan bukti pernyataan bahwa Terlawan (dahulu Penggugat) adalah penguasa atau pemilik yang sah atas tanah teroerkara, dan apabila kemudian dilihat keharmonisan satu sama lain bukti-bukti surat Terlawan, ternyata tidak semua bukti surat yang diajukan Terlawan satu nafas satu sama ain, oleh karena bukti T-2 diketahui sama sekali bertentangan dengan bukti T-i dan T3 khusus menyangkut amar putusan di masing-masing bukti Terlawan tersebut.

Menimbang bahwa terlebih kemudian apabila dilihat dan kekuatan mengikatnya bukti-bukti surat Terlawan tersebut, maka Bukti T-1, T2, dan T-3 hanya mengikat pihak Terlawan (dahulu Penggugat) dengan pihak

Page 24 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Muriniwood Indah industry (dahulu Tergugat), tapi tidak untuk semua pihak, terutama pihak-pihak yang kemudian dapat lebih membuktikan kepemilikan dan penguasaannya atas tanah sengketa beserta isi lahan yang merupakan perkebunan kelapa sawit yang sudah berusia rata-rata 10 (sepuluh) tahun, oleh karena bukti penguasaan dan atau kepemilikan tanah di Negara Republik Indonesia mengandung azas Negatif yang artinya bukti penguasaan dan atau kepornilikan tersebut akan diakui sah dan kokoh berdiri sepanjang tidak dipatahkan oleh bukti-bukti kepemilikan lain yang lebih sah, lebih autentik dan lebih sempurna, demikian juga apabila dilihat dan perjuangan Terlawan yang telah menghadirkan para saksi untuk membantah semua alat-alat bukti Pelawan, juga tidak seorangpun dan saksi yang dihadirkan oleh Terlawan yang dapat menerangkan tentang surat-surat penguasaan atau penggarapan dan atau surat kepemilikan tanah perkara beserta tanaman yang ada di atasnya berupa perkebunan Kelapa sawit seluas 387 Ha; dan selanjutnya Terlawan tidak dapat mengajukan surat — surat bukti tentang haknya atas hak menggarap atau hak hak lain untuk membuktikan atas tanah sengketa, melainkan hanya **asums**, para saksi Terlawan semata, oleh karena para saksi Terlawan, beranggapan bahwa pemilik atau penguasa tanah sengketa tentunya adalah Syamsu Bahri (Terlawan) sebagai pihak yang telah memberi imbalan dan upah kopada para saksi Terlawan yang telah bersedia bekerja pada Terlawan, akan tetapi tidak didukung dengan surat-surat dan perangkat Desa hingga Kecamatan dan Kabupaten yang memberikan Hak kepada Terlawan untuk menggarap tanah obyek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sementara Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya sepanjang yang berkaitan dengan petitum perlawanannya pada point 3 , sehingga dengan demikian patutlah petitum Pelawan pada point 3 mi dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum dalam point 4 Perlawanan Pelawan yaitu tentang tuntutan agar lahan obyek perkara berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas 387 Hektar di letakkan Sita Jaminan (^{CB}), maka

Page 25 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak, karena dalam kenyataannya yaitu berdasarkan bukti T1 dan T-3 bahwa lahan obyek perkara tersebut hingga saat ini masih dalam status diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Dumai dan belum pernah untuk diangkat sita jaminan tanah perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Dumai; Dan selain dan pada itu tidak ada alasan dan Pelawan untuk memohon peletakkan Sita jaminan seperti alasan bahwa tanah perkara akan dialihkan oleh Terlawan, karena tanah perkara tersebut masih status disita oleh Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara Nomor: 32/Pdt.G/PN.DUM jo Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2434 KIPdt/2008 dan selanjutnya menurut hukum bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini cq Pengadilan Negeri Dumai tidak akan mungkin meletakkan Sita Jaminan ganda (dobel) terhadap obyek perkara tersebut, dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum ke 4 harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek perkara seluas 387 Hektar adalah terbukti sebagai lahan atas nama Pelawan karena didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan keterangan dua orang saksi dan saksi Pelawan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum ke 5 dan surat perlawanan pelawan yaitu agar menunda pelaksanaan eksekusi atas permohonan eksekusi Terlawan (Pemohon Eksekusi) atas Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/PDT-Pen.Pdt.G/2007/PN DUM, tanggal 08 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.32/Pdt.G/2007/PN.DUM, tanggal 29 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 15/PdtI2008/PT.R, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2434 KIPdt/2008 , tanggal 1 Oktober 2009, maka petitum ke 5 tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Terlawan adalah pihak yang dikalahkan maka beralasan juga kiranya jika petitum Perlawanan Pelawan nomor 6 (enam) dapat dikabulkan, sehingga kepada Terlawan harus dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang batiwa oleb karena tidak seluruhnya point-point petitum Pelawan dikabulkan seluruhnya, maka beratasan jugalah kiranya menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak setebihnya;

Mengingat pasal-pasal dalam RBG, dan segala peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara **mi**

M E N G A D I L I

39 DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat ditenma

NN DALAM POKOK PERKARA:

- 41 Mengabufkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.
- 42 Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.No.401/V-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 jo Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan RI No. 401N-REB/98 tanggal 25 Agustus 1998 adalah sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya;
- 43 Menyatakan tanahllahan berikut tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya seluas kurang lebih 387 Hektar (objek perkara) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Bengkahs, Kecamatan Mandau-Duri (Dun XIII) adalah sah menurut hukum sebagai hak Pelawan;
- 44 Menyatakan menunda petaksanaan eksekusi atas permohonan eksekusi Terlawan (Pemohon Eksekusi) atas Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 32/PDT-Pen.Pdt.G/2007/PN DUM, tanggal 08 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.32/Pdt.G/2007/PN.DUM, tanggal 29 Oktober 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 15/Pdtf2008/PT.R, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2434 K/Pdtl2008 , tanggal 1 Oktober 2009, hingga perkara **mi** mempunyai kekuatan hukum tetap
- 45 Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara ml sebesar Rp.1.294.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 46 Menolak Perlawanan Pelawan untuk selebihnya;



Dernk,anlah diputuskan daam Rapat Permusyawaratan Maj&is Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada han Senin, tanggal 16 Agustus 2010 oleh kami **MACHR) HENDRA,SHMH** selaku Hakim Ketua, **BUDI PRAYITNO,SH.MH** dan **MARSAL TARIGAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada han Senin tanggal 23 Agustus 2010, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota di atas, dibantu oleh **SARIADI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

Hakim Anggota

IBUDI PRAYITNO,SH.MH

2.MARSAL\TARIGAN, SH.

METE PAI
TEMPEL

F 2 2 . O



Hakim Ketua

MACHRI HENDRA,SH.MH

Panitera Pengganti,

SARIADI

Penincian Biaya

• Meterai	: Rp.	6.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Leges	: Rp.	3.000,-
• Relas panggilan	: Rp.	250.000,-
• Pemeriksaan Tempat	: <u>Rp.1.000.000,-</u>	
TOTAL		Rp.1.294.000,-